



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada =====, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Nomor Induk Advokat 16.10554. Masa Berlaku 2021, Email E-Court andisudirman08@yahoo.co.id dan ===== Umur 35 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Nomor Induk Advokat 16.10576. Masa Berlaku 2021 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2020 yang telah diregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tertanggal 29 April 2020 dengan Nomor 9/SK/4/2020/PA.Tkl selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

====, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual coto, tempat kediaman di Dusun Kaponrengan, Desa Mangadu, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 28 April 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 01 November 2002 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kampung Beru, Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/03/XI/2002, tertanggal 11 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Kampung Beru, Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 17 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - =====, umur 16 tahun;
 - =====, umur 13 tahun;
 - =====, umur 9 tahun
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2006 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam kondisi tidak mampu melayani (haid) dan ketika Penggugat tidak mengikuti keinginan Tergugat, Tergugat marah-marah;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga (saudara) Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga (Ibu) Penggugat;
- 4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- 5. Bahwa sejak 4 (empat) bulan terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak Harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal – hal yang sepele sampai ke hal – hal yang Prinsipil.
- 6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa ketiga anak yang bernama =====, =====, =====, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya;
- 8. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada ketiga anak yang bernama =====, =====, dan =====, sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya dengan masing-masing Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap anak;
- 9. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 10. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 9/1975 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang berbunyi : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga". Oleh karena sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima Permohonan Penggugat dan mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat;

11. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu – satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan demi masa depan Penggugat, tergugat dan anak – anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran islam, sebagaimana kaidah fiqh “Kemadlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi saw “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu – satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan – kesulitan yang lebih besar;
 - Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan tiga anak yang bernama =====, umur 16 tahun dan =====, umur 13 tahun, serta =====, umur 9 tahun.
12. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya. Hal ini adalah semata mata untuk kepentingan masa depan anak – anaknya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama 1. =====, umur 16 tahun, 2. =====, umur 13 tahun, 3. =====, umur 9 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya dengan masing-masing Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap anak;
5. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil berdasarkan Relas Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 11 Mei 2020, namun panggilan tersebut tidak sah karena Jurusita yang bertugas tidak dapat bertemu dengan Tergugat pada alamat yang tertera pada gugatan dan setelah panggilan diteruskan kepada aparat pemerintah setempat namun Lurah setempat tidak mengenal Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan kuasa hukumnya bahwa panggilan tersebut tidak sah, sehingga Penggugat dalam hal diwakili oleh kuasanya ingin mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya pada persidangan tanggal 14 Mei 2020, tidak bersedia melanjutkan perkaranya

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermohon untuk mencabut perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl dengan alasan ingin mencari alamat jelasTergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak membutuhkan persetujuan Tergugat maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan sehingga perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena persidangan telah berjalan maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Fadilah, S.Ag selaku Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I dan Sulton Nul Arifin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi oleh kuasanya;

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Fadilah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 120.000,00
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h		: Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan 103/Pdt.G/2020/PA.Tkl